



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 164/PUU-XXII/2024**

**Tentang**

**Konstitusionalitas Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemohon</b>          | <b>: Indri Hafsari dan Amul Hikmah</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Jenis Perkara</b>    | : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 17/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). |
| <b>Pokok Perkara</b>    | : Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 yang mengatur periodisasi masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.                                                   |
| <b>Amar Putusan</b>     | : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tanggal Putusan</b>  | : Kamis, 2 Januari 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ikhtisar Putusan</b> | :                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 karena pasal-pasal tersebut menghambat para Pemohon untuk menjadi anggota legislatif karena berhadapan dengan petahana, sehingga selalu dinomorduakan jika dibandingkan dengan senior-senior politisi yang menjadi anggota legislatif lebih dari 2 (dua) periode. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan yang diajukan para Pemohon adalah konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 17/2014 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Menyangkut kedudukan Pemohon, setelah Mahkamah mencermati dan membaca secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, berkenaan dengan pengujian norma Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014, menurut Mahkamah, Pemohon I yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (dalam hal ini calon anggota DPRD Kota Bandung) dan Pemohon II yang merupakan kader partai politik yang membutuhkan jenjang karir politik yang jelas, telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Pemohon I dan Pemohon II juga dapat menerangkan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan

kerugian hak konstitusional yang potensial terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terhalangi haknya untuk menjadi calon anggota legislatif dan berkesempatan mengembangkan karir politiknya karena tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota legislatif. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon I dan Pemohon II, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II (yang selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menyangkut pokok permohonan, para Pemohon mendalilkan pada pokoknya norma Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 menyebabkan kebuntuan kaderisasi partai politik yang tidak dapat mengorbitkan kader-kader lain untuk menjadi anggota legislatif, sehingga membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lembaga legislatif. Terlebih, ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota mengakibatkan kesempatan warga negara untuk menjadi anggota legislatif semakin sempit.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil para Pemohon *a quo*, telah ternyata substansi norma Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 yang dipersoalkan sama dengan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PUU-XXII/2024 yang telah diucapkan sebelumnya dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2025. Dalam Putusan Nomor 157/PUU-XXII/2024, Mahkamah pada pokoknya berpendapat bahwa apabila dikaitkan dengan sifat jabatan antara presiden dengan anggota legislatif, keduanya memiliki karakteristik kewenangan dalam pengambilan keputusan yang berbeda. Jabatan Presiden adalah jabatan tunggal yang memiliki wewenang penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Demikian pula dengan kepala daerah yang juga merupakan jabatan tunggal di mana dalam pengambilan keputusan eksekutifnya dilakukan secara mandiri. Sedangkan, jabatan legislatif *in casu* anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan jabatan majemuk di mana setiap pengambilan keputusan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang dilakukan dengan mekanisme kerja kolektif. Artinya, setiap pengambilan keputusan sedapat mungkin dengan mengutamakan musyawarah mufakat. Oleh karenanya, pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif. Walaupun jabatan Presiden dan kepala daerah itu sama dengan jabatan anggota legislatif dipilih melalui proses pemilihan umum (*elected official*), namun terkait ketentuan masa jabatan beserta periodisasi yang melekat pada jabatan presiden dan kepala daerah, tidak dapat dipersamakan karena masing-masing jabatan tersebut memiliki karakteristik dan sifat jabatan yang berbeda. Terlebih, ketentuan terkait dengan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam undang-undang.

Di samping itu, dalam Putusan Nomor 157/PUU-XXII/2024, Mahkamah juga berpendapat bahwa persoalan terkait anggota legislatif berpotensi memanfaatkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pemilu legislatif guna mempertahankan kekuasaannya, sebenarnya lebih disebabkan karena sifatnya yang struktural, dan bukan sekadar disebabkan karena ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan kelembagaan partai politik, melalui kerja sama antara partai politik dengan para pemangku kepentingan guna menciptakan penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, persoalan terkait anggota legislatif berpotensi memanfaatkan segala cara untuk memenangkan kontestasi pemilu legislatif guna mempertahankan kekuasaannya tidak dapat dijadikan dasar untuk mengarahkan tuduhan disebabkan oleh ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan norma norma Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 telah memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D

ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Nomor 157/PUU-XXII/2024 sebagaimana tersebut di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada hakikatnya sama dengan yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PUU-XXII/2024, meskipun dengan dasar pengujian dan alasan konstitusional yang berbeda, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara *a quo* adalah sama, yakni mempersoalkan masa jabatan anggota legislatif, di mana para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar periodisasi masa jabatan anggota legislatif dibatasi. Terhadap hal tersebut, Mahkamah belum memiliki alasan yang mendasar untuk berubah pendirian. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PUU-XXII/2024 *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam menjawab dalil permohonan *a quo*. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.